

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,	BUPATI REMBANG,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pematauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Kelompok Masyarakat yang Didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;</p>	<p>a. bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau belum mengakomodir alokasi Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;</p>
Mengingat:	Mengingat:

<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pematauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pematauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513); 6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 24);
MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 24) diubah sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Rembang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Rembang. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang. 5. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah Program bantuan Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. 6. Program Bantuan Langsung Tunai yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Rembang. 	

<p>7. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perseorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen.</p> <p>8. Buruh Pabrik Rokok adalah pekerja pada industri rokok legal dan terkait langsung dengan proses produksi.</p>	
<p>BAB II RUANG LINGKUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sumber anggaran dan pengelola; b. kriteria penerima; c. pendataan; d. besaran penerimaan dan jangka waktu; e. penyaluran dan pelaporan; dan f. pengawasan. 	
<p>BAB III SUMBER ANGGARAN DAN PENGELOLA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Sumber anggaran BLT DBHCHT berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Pengelola BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. 	
<p>BAB IV KRITERIA PENERIMA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pemberian BLT DBHCHT diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Buruh Tani Tembakau; dan b. Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja. Bangunan. 	

	1. Ketentuan angka 4) huruf a) angka 2 huruf a Pasal 5 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Persyaratan penerima BLT DBHCHT yaitu:</p> <p>a. bagi Buruh Tani Tembakau adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; 2. benar sebagai buruh tani tembakau yang dibuktikan dengan: <ol style="list-style-type: none"> a) surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan: <ol style="list-style-type: none"> 1) domisili; 2) penghasilan kurang dari Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah)/bulan; 3) tidak ada anggota keluarga lain dalam 1 (satu) kartu keluarga yang menerima BLT DBHCHT; 4) tidak menerima BLT DBHCHT Provinsi Jawa Tengah; dan 5) mempunyai anak sekolah, lansia, disabilitas, ibu hamil, dan/atau anak stunting. b) surat keterangan penyuluh pertanian Dinas Pertanian dan Pangan tempat tembakau yang ditanam. <p>b. bagi Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; 2. terkena pemutusan hubungan kerja pada industri rokok legal yang dibuktikan dengan surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan; dan 3. diberikan 1 (satu) kali per orang. 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Persyaratan penerima BLT DBHCHT yaitu:</p> <p>a. bagi Buruh Tani Tembakau adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; 2. benar sebagai buruh tani tembakau yang dibuktikan dengan: <ol style="list-style-type: none"> a) surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan: <ol style="list-style-type: none"> 1) domisili; 2) penghasilan kurang dari Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah)/bulan; 3) tidak ada anggota keluarga lain dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang menerima BLT DBHCHT; 4) dihapus; dan 5) mempunyai anak sekolah, lansia, disabilitas, ibu hamil, dan/atau anak stunting. b) surat keterangan penyuluh pertanian Dinas Pertanian dan Pangan tempat tembakau yang ditanam. <p>b. bagi Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; 2. terkena pemutusan hubungan kerja pada industri rokok legal yang dibuktikan dengan surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan; dan 3. diberikan 1 (satu) kali per orang.
<p>BAB V</p> <p>PENDATAAN</p>	2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 6 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6	Pasal 6
<p>(1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk calon penerima yang berstatus sebagai Buruh Tani Tembakau; dan b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja untuk calon penerima yang berstatus sebagai Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja. <p>(2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan verifikasi dan validasi kelayakan, kelengkapan persyaratan terhadap data Buruh Tani Tembakau calon penerima BLT DBHCHT yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.</p> <p>(3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja melakukan verifikasi dan validasi kelayakan, kelengkapan persyaratan terhadap data Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja calon penerima BLT DBHCHT yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.</p> <p>(4) Data Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan verifikasi dan validasi, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>(1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan tiap bulan Maret oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk calon penerima yang berstatus sebagai Buruh Tani Tembakau; dan b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja untuk calon penerima yang berstatus sebagai Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja. <p>(1a) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial memberikan data alokasi BLT kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.</p> <p>(2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan verifikasi dan validasi kelayakan, kelengkapan persyaratan terhadap data Buruh Tani Tembakau calon penerima BLT DBHCHT yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.</p> <p>(3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja melakukan verifikasi dan validasi kelayakan, kelengkapan persyaratan terhadap data Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja calon penerima BLT DBHCHT yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.</p> <p>(4) Data Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan verifikasi dan</p>

	<p>validasi, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pada bulan Maret setiap tahun penerimaan BLT DBHCHT.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI BESARAN PENERIMAAN DAN JANGKA WAKTU</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Besaran penerimaan BLT DBHCHT Buruh Tani Tembakau sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).</p> <p>(2) Besaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan 2 (dua) kali dalam setahun.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Besaran penerimaan BLT DBHCHT Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII PENYALURAN DAN PELAPORAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan penyaluran BLT DBHCHT secara langsung kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyampaikan pelaporan penyaluran BLT DBHCHT kepada Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VIII PENGAWASAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyaluran BLT DBHCHT.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IX</p>	

KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.
Ditetapkan di Rembang pada tanggal 24 Agustus 2023 BUPATI REMBANG, ttd ABDUL HAFIDZ	Ditetapkan di Rembang pada tanggal 15 Desember 2023 BUPATI REMBANG, ttd ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang pada tanggal 24 Agustus 2023	Diundangkan di Rembang pada tanggal 15 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd FAHRUDIN	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd FAHRUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 24	BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 34